



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia memiliki keterikatan dengan lingkungan yang baik dan sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan tata ruang wilayah belum mengatur secara rinci mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Kebersihan dan Pertamanan Kota.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
7. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. RTH Privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
10. RTH Publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

12. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
13. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RTRW adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Kediri.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kota Kediri.
16. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
18. Tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
19. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh: Angsana, Ketapang, Fillicium, Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya.
20. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3

sampai 5 meter, contoh : Perdu Soko, Bunga Merak, Cassia Mas, Kemuning, Tabebuia, Kembang Sepatu dan sebagainya.

21. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : *Philodendron*, *Diffenbachia*, *Plumbago*, *Heliconia*, dan sebagainya.
22. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
23. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
24. Sempadan adalah batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan.
25. Rekreasi Aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti: olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
26. Rekreasi Pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olahraga.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;

- d. kepentingan umum;
- e. kepastian hukum; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan penataan RTHKP adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 4

Fungsi RTH adalah:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 5

Manfaat RTH adalah:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan rasa prestis daerah;
- f. sarana aktifitas sosial bagi masyarakat;
- g. sarana ruang mitigasi dan evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS RTH

Pasal 6

- (1) Setiap kawasan di wilayah daerah harus dilaksanakan pengelolaan RTH.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.

Pasal 7

- (1) Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari pihak swasta, orang perorangan, atau masyarakat yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang penyediaan dan perawatannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan luasan minimal 30% (tiga puluh persen), dengan rincian RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijabarkan dalam bentuk desain perancangan.
- (2) Desain perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis pemanfaatan RTH, antara lain dapat berupa:
 1. taman kota;
 2. taman wisata alam;
 3. taman rekreasi;
 4. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 5. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 6. taman hutan raya;
 7. hutan kota;

8. hutan lindung;
 9. kebun raya;
 10. cagar alam;
 11. bentang alam;
 12. kebun binatang;
 13. pemakaman umum;
 14. lapangan olah raga;
 15. lapangan upacara;
 16. parkir terbuka;
 17. lahan pertanian perkotaan;
 18. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 19. sempadan sungai, rawa, dan bangunan;
 20. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian;
 21. kawasan dan jalur hijau;
 22. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan/atau
 23. taman atap (*roof garden*).
- b. luas RTH;
 - c. lokasi RTH;
 - d. target waktu pelaksanaan; dan
 - e. anggaran dan biaya yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan keindahan lingkungan.
- (3) Perencanaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW.
 - (4) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RDTRKP dengan skala peta sekurang-kurangnya 1 : 5000.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dapat menyusun perencanaan RTH.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput.

Pasal 12

Guna mewujudkan pengelolaan RTH dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk bangunan rumah tinggal:
 1. Luas kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 2. Luas kaveling dengan ukuran 120 m² – 240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Luas kaveling dengan ukuran lebih dari 240 m² – 500 m² harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Luas kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk mewujudkan pertanaman/penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung sejenisnya.
- b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
 1. mewujudkan pertanaman/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak (*site plan*);
 2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak (*site plan*).
- c. untuk pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel/penginapan, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² – 240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;

2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang, dan pemeliharaan RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas izin dari Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada kawasan berdasarkan kriterianya dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan kawasan, serta penatagunaan lahan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
 - b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal

lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;

- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau; dan
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bawenang untuk melakukan pengendalian RTH.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan:
 - a. proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. konsistensi pemanfaatan RTH; dan
 - c. optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan terkait dengan mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban pemanfaatan RTH di daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan RTH di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu upaya penghijauan di setiap wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pengelolaan RTH;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan RTH;
 - d. melakukan sosialisasi mengenai pentingnya RTH dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan RTH di Daerah; dan/atau
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan RTH yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman dan pohon yang berada di RTH Publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik;
- d. menebang pohon di kawasan RTH Publik tanpa izin; dan
- e. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana yang berada di RTH Publik.

BAB X
PENYEDIAAN RTH BERDASARKAN KEBUTUHAN FUNGSI TERTENTU

Bagian Kesatu

RTH Untuk Jalur Hijau Rel Kereta Api

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.

- (2) Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah sebagai berikut:
- a) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
 - b) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
 - c) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 - d) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
 - e) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11m;
 - f) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
 - g) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya

Bagian Kedua

RTH Untuk Kawasan Perlindungan Sempadan Sungai

Pasal 19

- (1) RTH sempadan sungai berupa jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a) Sungai bertanggung:

- 1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - 2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - 3) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
 - 4) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus dibebaskan.
- b) Sungai tidak bertanggul:
- 1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 3) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai penetapan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administrasi, berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin

yang diberikan, maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH, dan mengembalikan sesuai dengan keadaan semula.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Izin pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk rumah tinggal, kawasan perdagangan/pertokoan dan perkantoran yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di rooftop atau tanaman gantung lainnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1990/1991 - 2003/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Januari 2014
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan yang semakin cepat berdampak pada peningkatan kebutuhan terhadap pemanfaatan ruang di setiap wilayah di Daerah, baik untuk tujuan ekonomi, pariwisata, maupun tujuan lainnya. Kondisi ini berpotensi meminimalisasi keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Daerah dan pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Keadaan lingkungan perkotaan yang berkembang khususnya dalam bidang perekonomian secara langsung dapat mengancam keseimbangan ekologi atau ekosistem sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya menjadi tidak selaras, serasi dan seimbang. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pencemaran udara, tanah, dan air, timbulnya pemanasan global, serta wajah kota yang tidak ramah lingkungan. Untuk itulah diperlukan segenap upaya untuk menata dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui pengelolaan RTH.

Dengan diaturnya pengelolaan RTH dalam peraturan daerah ini, maka dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan optimalisasi RTH sehingga dapat menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, sehat, dan asri di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwasanya pengelolaan RTH diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan baik lintas sektoral maupun lintas kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah pengelolaan lingkungan atau ruang untuk RTH harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengelolaan RTH diselenggarakan untuk meningkatkan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan sehat untuk generasi berikutnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan RTH mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan RTH.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan pengelolaan RTH apat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “taman kota” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam ” adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “taman rekreasi ” adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat rekreasi.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “taman lingkungan perumahan dan permukiman” adalah taman yang difungsikan baik secara estetika, ekonomi maupun konversi digunakan/diperuntukkan untuk menunjang permukiman dan berada di wilayah permukiman.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial” adalah taman yang difungsikan baik secara estetika, ekonomi maupun konversi digunakan/diperuntukkan untuk menunjang kantor/perkantoran dan berada di wilayah kantor/perkantoran.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “hutan kota” adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:

- a. bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- c. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- d. berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “hutan lindung” adalah kawasan hutan karena sifat alamiahnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kebun raya” adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “bentang alam” adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Jenis-jenis bentang alam antara lain adalah bukit, lembah, tanjung, dll, sedangkan samudra dan benua adalah contoh jenis bentang tingkat tertinggi.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “kebun binatang” adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “pemakaman umum” adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

Angka 14

Yang dimaksud dengan “lapangan olah raga” adalah daerah tempat dimainkannya olahraga, termasuk didalamnya adalah lapangan sepak bola, tenis meja, dan lain-lain.

Angka 15

Yang dimaksud dengan “lapangan upacara” adalah daerah tempat dilakukannya kegiatan yang melibatkan banyak orang di instansi kantor pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu.

Angka 16

Yang dimaksud dengan “parkir terbuka” adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Angka 17

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian perkotaan” adalah lahan yang difungsikan sebagai produksi pangan yang dalam praktek budidaya, pemrosesan dan distribusi berada di sekitar perkotaan.

Angka 18

Yang dimaksud dengan “SUTT” adalah saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 30 kV sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double sirkuit, dimana antara 1 sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat.

Yang dimaksud dengan “SUTET” adalah saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 200 kV sampai 500 kV. Dimana tujuannya adalah agar drop tegangan dari penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien.

Angka 19

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan

sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Yang dimaksud dengan “rawa” adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi secara terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.

Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.

Angka 20

Yang dimaksud dengan “jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian” adalah jalur yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan, media jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian.

Angka 21

Yang dimaksud dengan “kawasan dan jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Angka 22

Yang dimaksud dengan “daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara” adalah wilayah yang berfungsi untuk daerah dengan tujuan konservasi/pelestarian lingkungan sebagai pendukung daerah inti (dalam hal ini wilayah kota).

Angka 23

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH taman atap (*roof garden*) ini adalah sebagai berikut:

- a) tanaman tidak berakar dalam sehingga mampu tumbuh baik dalam pot atau bak tanaman;
- b) relatif tahan terhadap kekurangan air;
- c) perakaran dan pertumbuhan batang yang tidak mengganggu struktur bangunan;
- d) tahan dan tumbuh baik pada temperatur lingkungan yang tinggi;
- e) mudah dalam pemeliharaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Izin yang dimaksud adalah izin bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemakaman” adalah tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman khusus.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 26